



PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK BPD BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, merupakan kekayaan milik Daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa untuk lebih memperluas gerak usaha, mengantisipasi era perdagangan global dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
 - c. bahwa perubahan bentuk badan hukum dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66);
 3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK BPD BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Bank Pembangunan Daerah Bali yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 184 Seri D Nomor 183), yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 247 Seri D Nomor 246) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 77 Sen D Nomor 73) dalam bentuk Perusahaan Daerah, diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, nama Bank Pembangunan Daerah Bali diubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk selanjutnya disebut PT Bank BPD Bali.

BAB III

PENGALIHAN KEKAYAAN, HAK DAN KEWAJIBAN, KEPEGAWAIAN

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi PT Bank BPD

Bali, sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka segala harta kekayaan, hak dan kewajiban Bank Pembangunan Daerah Bali beralih kepada PT Bank BPD Bali.

- (2) Sebagai bagian dari kekayaan Bank Pembangunan Daerah Bali, Ijin Menteri Urusan Bank Sentral Nomor KEP - 110 /UBS / 5 tanggal 2 Nopember 1965 beralih ke PT Bank BPD Bali.

Pasal 4

- (1) Karyawan PT Bank BPD Bali berstatus karyawan swasta.
- (2) Bagi karyawan PT Bank BPD Bali yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap dapat bekerja di PT Bank BPD Bali dengan melepaskan status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PROSEDUR TEKNIS PENDIRIAN

Pasal 5

Prosedur dan teknis pendirian PT Bank BPD Bali untuk selanjutnya dilaksanakan menurut prosedur dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT Bank BPD Bali.
- (2) Proses pendirian PT Bank BPD Bali dilakukan bersama oleh Gubernur dan Bupati/Walikota mewakili Pemerintah Daerah masing-masing sebagai pemegang saham.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Penyusunan akte pendirian dan anggaran dasar PT Bank BPD Bali sebelum diajukan ke Notaris terlebih dahulu diajukan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Segala bentuk perubahan pada PT Bank BPD Bali baik penambahan pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan persetujuan DPRD

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) PT Bank BPD Bali mulai beroperasi sejak memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Setelah status badan hukum PT Bank BPD Bali diperoleh, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun

1996 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 12 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak status badan hukum PT Bank BPD Bali memperoleh status badan hukum.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2002

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D NOMOR 3

PENJELASA

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK BPD BALI.

I. UMUM.

Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah, antara lain juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro pada saat ini, yang sangat mempengaruhi dunia usaha perbankan nasional, maka fungsi Bank Pembangunan Daerah Bali perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah sehingga Bank Pembangunan Daerah Bali eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, siap mengikuti dinamika era perdagangan global (AFTA 2003) dan dapat berperan serta membantu pemerintah dalam menscerakkan ekonomi kerakyatan.

Salah satu langkah pokok yang harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan modal disetor untuk mencapai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dengan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), akan memberikan peluang yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Bali untuk meningkatkan kinerja operasionalnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal ?	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas